

# RENCANA KERJA PERUBAHAN

## Dinas Pariwisata & Kebudayaan Tahun 2020



Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten  
Pangandaran

RENCANA KERJA PERUBAHAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Kidang Pananjung No. 3 Telp. (0265) 631156 Pangandaran 46396

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 800/Kpts.19 /Disparbud/2020  
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

**TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 360 Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020;
  - b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5363);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
30. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 73 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan bupati pangandaran no 54 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita

Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2018 Nomor 73);

31. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2017 Nomor 53);
32. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 68) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 62).
33. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
34. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
35. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
36. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
37. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
38. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Sistematika Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Surat Keputusan ini terdiri dari :  
I. Pendahuluan  
1.1. Latar Belakang  
1.2. Landasan Hukum  
1.3. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan  
1.4. Sistematika Penulisan  
II. Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Tahun 2020  
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Tahun 2020  
2.2. Permasalahan Yang Ada Pada SKPD  
III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah  
3.1. Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020  
IV. Penutup
- KETIGA : Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja dimaksud pada Diktum Kedua Surat Keputusan ini sebagaimana tercatat pada Lampiran I merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di: Pangandaran  
pada tanggal : 25 Agustus 2020

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
Kabupaten Pangandaran



**UNTUNG SAEFUL R., S.Sos., M.Si.**

Pembina, IV/a

NIP. 19721108 200312 1 004

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Pangandaran,
2. Yth. Bapak Wakil Bupati Pangandaran,
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Illahi Rabbi bahwasannya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran telah menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk program dan kegiatan prioritas Perubahan Tahun Anggaran 2020. Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), prioritas daerah, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Kami menyadari bahwa Renja ini masih jauh dari sempurna baik substansi maupun redaksinya. Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Atas segala dukungan, saran serta masukan dari berbagai pihak yang terkait, perkenanlah kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi. Semoga semua dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Pangandaran, 25 Agustus 2020

Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>KEPUTUSAN KEPALA DINAS.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020.....</b>	<b>9</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020.....	9
2.2 Permasalahan Yang Ada Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.....	24
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>27</b>
3.1 Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.....	27
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>32</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>vii</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Perubahan Tahun 2020 memperhatikan dan mengacu kepada:

- 1) RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2020;
- 2) Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
- 3) Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Pangandaran Tahun 2020;
- 4) Permasalahan- permasalahan yang dihadapi; dan
- 5) Berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Perubahan Tahun 2020 memuat rencana program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan yang mengacu terhadap visi, misi, tujuan, sasaran dan target pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen yang harus dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan sumberdaya yang tersedia. Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Perubahan Tahun 2020 disusun dengan berpedoman dan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020. Rencana Kerja ini disusun untuk dilakukan verifikasi dalam rangka menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD.

Untuk perencanaan pembangunan Tahun Anggaran 2020, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sebagai Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran menyusun Rencana Kerja ini guna dijadikan panduan bagi aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan program maupun kegiatan prioritas.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Perubahan Tahun 2020 berpedoman kepada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

- Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
  24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor

- 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
30. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 73 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan bupati pangandaran no 54 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2018 Nomor 73);
31. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2017 Nomor 53);
32. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 60);

### **1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Perubahan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Dihasilkannya dokumen perencanaan tahunan yang menjamin adanya sinergitas perumusan kondisi atau masalah pelayanan pariwisata dan kebudayaan dan arah kebijakan, serta perumusan strategi sesuai dengan kebutuhan;
2. Dirumuskannya pedoman perencanaan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 bagi seluruh penyelenggara Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugas.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Perubahan Tahun 2020 antara lain:

1. Mengevaluasi kinerja capaian program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 dengan memperhatikan kondisi pembangunan Kabupaten Pangandaran;
2. Mengarahkan capaian Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020;
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan SKPD dengan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
4. Mewujudkan sinergitas program dan kegiatan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai target pada tahun rencana serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber dana.

Sedangkan yang menjadi dasar pertimbangan adanya perubahan adalah untuk memenuhi kebutuhan di lapangan yang sifatnya darurat (*urgent*) serta mengakomodir kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas yang harus terlaksana pada Tahun Anggaran 2020.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Perubahan Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **1.1 Latar Belakang**

Menjelaskan secara ringkas pengertian tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen SKPD, Renstra SKPD.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Menjelaskan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah yang menjadi landasan hukum dalam menyusun Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020.

### 1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Menjelaskan tentang maksud, tujuan dan dasar pertimbangan dari penyusunan perubahan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Perubahan Tahun 2020 serta susunan garis besar dokumen.

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

2.2 Permasalahan Yang Ada Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

## BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Perubahan Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020

Menjelaskan uraian perubahan program dan kegiatan SKPD pada tahun rencana.

## BAB IV PENUTUP

Memuat uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian target program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan rencana. Output dari evaluasi bukanlah untuk mencari kesalahan, melainkan untuk melihat berapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik, yang kemudian dijadikan umpan balik (masukan) untuk melakukan perencanaan tahun berikutnya. Perencanaan merupakan penyusunan tahap-tahap kegiatan masa yang akan datang dengan memperhatikan sumber daya, potensi dan tantangan dengan tetap memperhatikan informasi dan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Total nilai dari keseluruhan pelaksanaan program didasarkan kepada bobot antara lain besar anggaran, manfaat bagi masyarakat dan kemudahan pencapaian.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut :

- a. *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 773.822.746,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 299.641.343,00,- atau 38,72% dengan Hasil Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang diberikan adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :*

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 366.800.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 59.263.311,00,- atau 16.16% dengan Hasil Rekening Jasa Sumber Daya yang dibayar untuk 5 (lima) rekening yang terdiri dari rekening telepon, air, listrik, belanja langganan internet dan belanja TOP TV selama 6 (enam) bulan.
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 72.561.300,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 31.361.300,00,- atau 43.22 % dengan Hasil Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor oleh 4 (empat) tenaga kebersihan selama 6 (enam) bulan.
3. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 34.800.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 15.200.000,00,- atau 43.68% dengan Hasil Jumlah Petugas Keamanan kantor oleh 2 (dua) tenaga pengamanan selama 6 (enam) bulan.
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 9.271.500,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 1.271.500,00,- atau 13.71% dengan Hasil Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajak tahunan untuk 8 (delapan) unit roda 4 (empat) dan 8 (delapan) unit roda 2 (dua) selama 6 (enam) bulan.
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 105.325.310,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 103.325.310,00,- atau 98.10% dengan Hasil Jenis ATK yang dibeli untuk 1 (satu) tahun.
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 5.870.114,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 502.400,00,- atau 8,56% dengan Hasil Jumlah Dokumen yang Digandakan selama 6 (enam) bulan.
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 5.000.000,00,- dan

- Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 0,- atau 0% dengan Hasil jenis Komponen Instalasi Listrik yang dibeli selama 6 bulan.
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 15.870.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 3.880.000,00,- atau 24.45% dengan Hasil Jenis bacaan yang dibeli tiap bulan selama 6 (enam) bulan.
  9. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 28.075.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 4.575.000,00,- atau 16.30 % dengan Hasil jumlah makanan minuman yang dibeli yaitu makan rapat, makan tamu dan makan kegiatan selama 6 (enam) bulan.
  10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 51.849.522,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 46.262.522,00,- atau 89.22 % dengan Hasil jumlah rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang diikuti selama 6 (enam) bulan.
  11. Penyediaan Jasa operator aplikasi dengan Jumlah Anggaran Rp. 56.200.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 24.400.000,00,- atau 43.42% dengan hasil jumlah operator aplikasi 4 (empat) orang selama 6 (enam) bulan
  12. Penyediaan Jasa pengemudi dengan Jumlah Anggaran Rp. 22.200.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 9.600.000,00,- atau 43.24% dengan hasil jumlah tenaga sopir untuk mendukung mobilitas pejabat eelon dua dan eselon 3, 1 (satu) orang selama 6 (enam) bulan

*b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 0.00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 0,00,- atau 61.45 % dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah :*

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan Jumlah Anggaran Rp. 22.200.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 9.600.000,00,- atau 43.24% dengan hasil Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal 40 Orang

c. *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 175.465.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 107.830.900,00,- atau 61.45 % dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah :*

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 68.720.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 17.220.900,00,- atau 25.06 % dengan Hasil jumlah kendaraan yang di perlihara selama 6 (enam) bulan untuk 16 unit kendaraan.
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 9.245.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 1.345.000,00,- atau 14.55 % dengan Hasil jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara selama 6 (enam) bulan.
3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 92.500.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 89.265.000,00,- atau 96.50% dengan Hasil jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli selama 6 (enam) bulan
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 5.000.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 0,00,- atau 0% dengan Hasil Jumlah gedung kantor yang dipeliharaselama 6 (enam) bulan
5. Pengadaan Komputer dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 5.000.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 0,00,- atau 0% dengan Hasil Jumlah Komputer/Laptop yang dibeli selama 6 (enam) bulan
6. Pengadaan Alat Studio dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 5.000.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 0,00,- atau 0% dengan Hasil Jumlah alat studio yang dibeli selama 6 (enam) bulan
7. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 5.000.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp.

0,00,- atau 0% dengan Hasil Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dibeli selama 6 (enam) bulan

*d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 179.472.500,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 76.117.500,00,- atau 42.41% dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah :*

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 4.085.400,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 1.490.400,00,- atau 36,48%. dengan Hasil jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang berhasil disusun selama 6 (enam) bulan.
2. Penyusunan Program Dan Kegiatan SKPD dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 4.387.100,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 1.827.100,00,- atau 41.65 % dengan Hasil jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD yang disusun selama 6 (enam) bulan.
3. Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 42.000.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 18.200.000,00,- atau 43.33 % dengan Hasil jumlah operator yang mengelola sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 2 (dua) orang operator SIMDA keuangan selama (enam) bulan.
4. Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 42.000.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 18.200.000,00,- atau 43.33 % dengan Hasil jumlah operator yang mengelola sistem informasi pengelolaan barang daerah 2 (dua) orang operator SIMDA BMD selama (enam) bulan.
5. Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 42.000.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 18.200.000,00,- atau 43.33 % dengan Hasil jumlah operator yang mengelola sistem

informasi pengelolaan pendapatan daerah sebanyak 2 (dua) orang operator pendapatan selama 6 (enam) bulan.

6. Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Daerah dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 42.000.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 18.200.000,00,- atau 43.33 % dengan Hasil jumlah operator yang mengelola sistem informasi pengelolaan perencanaan daerah sebanyak 2 (dua) orang operator perencanaan selama 6 (enam) bulan.
7. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 1.500.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp.,00,- atau 0% dengan Hasil Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun selama 6 (enam) bulan.
8. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 1.500.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp 0,00,- atau 0% dengan Hasil Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun selama 6 (enam) bulan.

*e. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 37.495.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 0,- atau 0% dengan kegiatan-kegiatannya adalah :*

1. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan diluar negeri dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 1.150.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 800.000,00,- atau 69,57%. dengan Hasil Jumlah event promosi yang diikuti Selama 6 (enam) bulan.
2. Persiapan Event Pan Asia Hash 2021 dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 0,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 0,00,- atau 0%.

*f. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 11.513.987.471,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 2.183.926.769,00,- atau 18,97% dengan kegiatan-kegiatannya adalah :*

1. Pelayanan Retribusi Pariwisata dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 1.781.117.500,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 798.917.500,00,- atau 44,85% dengan Hasil Jumlah destinasi wisata yang memiliki pelayanan pariwisata terpadu 5 (lima) destinasi

2. Pelayanan Sapta Pesona Pariwisata dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 215.250.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 89.800.000,00,- atau 41,72% dengan Hasil Jumlah destinasi yang memberikan pelayanan Sapta Pesona 5 (lima) destinasi
3. Pelayanan Keselamatan Wisata Tirta dengan Jumlah Anggaran Rp. 1.160.230.880,00,- dan Realisasi Anggaran Rp. 313.183.678,00,- atau 26,99% dengan Hasil Jumlah destinasi wisata yang mengembangkan strategi peningkatan kepuasan pengunjung 5 (lima) destinasi
4. Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana Destinasi Wisata dengan Jumlah Anggaran Rp. 24.000.000,00,- dan Realisasi Anggaran Rp. 0,00,- atau 0,00% dengan Jumlah destinasi wisata yang mendapat peningkatan fasilitas sarana dan prasarana 1 (satu) lokasi.
5. Pemeliharaan Fasilitas Sarana Prasarana Destinasi Wisata (DAK) dengan Jumlah Anggaran Rp. 3.367.544.000,00,- dan Realisasi Anggaran Rp. 0,- atau 0%, dengan Hasil Jumlah destinasi wisata yang mendapat peningkatan fasilitas sarana dan prasarana 1 (satu) lokasi.
6. Pengembangan Destinasi wisata (penataan kawasan pantai barat dan timur pangandaran) (desa Pangandaran dan desa pananjung kecamatan pangandaran, kel. PANGANDARAN, Kec, PANGANDARAN, Kab. Pangandaran) (Banprov) dengan Jumlah Anggaran Rp. 40.000.000.000,00,- dengan Jumlah Realisasi Rp. 0,- atau 0% dengan Hasil Jumlah destinasi wisata alam yang ditata 1 (satu) lokasi
7. Pengembangan Destinasi wisata (Revitalisasi Pintu Tol Gate Utama Pangandaran Kecamatan Pangandaran) (Desa Pangandaran dan Desa Pannjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran, Kel. PANGANDARAN, Kec, PANGANDARAN, Kab. Pangandaran) (Banprov) dengan Jumlah Anggaran Rp. 3.367.544.000,00,- dan Realisasi Anggaran Rp. 0,- atau 0%, dengan Hasil Jumlah Pintu Tol Gate yang Direvitalisasi 1 (satu) lokasi
8. Pengembangan Destinasi wisata (Revitalisasi Pintu Tol Gate Bulak Cikembulan Kecamatan Sidamulih) (Desa Cikembulan, Kel, CIKEMBULAN, Kec . SIDAMULIH, Kab. Pangandaran) (Banprov) dengan Jumlah Anggaran Rp. 3.367.544.000,00,- dan

Realisasi Anggaran Rp. 0,- atau 0%, dengan Hasil Jumlah Pintu Tol Gate yang Direvitalisasi 1 (satu) lokasi

9. Pengembangan Destinasi wisata (Revitalisasi Pintu Tol Gate Timur Pangandaran Kecamatan Pangandaran) (Desa Pangandaran dan Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, Kel. PANGANDARAN, Kec. PANGANDARAN, Kab. Pangandaran) (Banprov) dengan Jumlah Anggaran Rp. 3.367.544.000,00,- dan Realisasi Anggaran Rp. 0,- atau 0%, dengan Hasil Jumlah Pintu Tol Gate yang Direvitalisasi 1 (satu) lokasi
10. Pengembangan Destinasi wisata (Revitalisasi Pintu Tol Gate Karapyak Kecamatan Kalipucang) (Desa Bagolo, Kel. BAGOLO, Kec. KALIPUCANG, Kab. Pangandaran) (Banprov) dengan Jumlah Anggaran Rp. 3.367.544.000,00,- dan Realisasi Anggaran Rp. 0,- atau 0%, dengan Hasil Jumlah Pintu Tol Gate yang Direvitalisasi 1 (satu) lokasi
11. Pengembangan Destinasi wisata (Revitalisasi Pintu Tol Gate Utama Batuhui Kecamatan Parigi) (Desa Ciliang, Kel. CILIANG, Kec. PARIGI, Kab. Pangandaran) (Banprov) dengan Jumlah Anggaran Rp. 3.367.544.000,00,- dan Realisasi Anggaran Rp. 0,- atau 0%, dengan Hasil Jumlah Pintu Tol Gate yang Direvitalisasi 1 (satu) lokasi
12. Pengembangan Destinasi wisata (Revitalisasi Pintu Tol Gate Bulak Batuhui Kecamatan Parigi) (Desa Ciliang, Kel. CILIANG, Kec. PARIGI, Kab. Pangandaran) (Banprov) dengan Jumlah Anggaran Rp. 3.367.544.000,00,- dan Realisasi Anggaran Rp. 0,- atau 0%, dengan Hasil Jumlah Pintu Tol Gate yang Direvitalisasi 1 (satu) lokasi.
13. Pengembangan Destinasi wisata (Revitalisasi Pintu Tol Gate Batukaras Kecamatan Cijulang) (Desa Batukara, Kel. BATUKARAS, Kec. CIJULANG, Kab. Pangandaran) (Banprov) dengan Jumlah Anggaran Rp. 3.367.544.000,00,- dan Realisasi Anggaran Rp. 0,- atau 0%, dengan Hasil Jumlah Pintu Tol Gate yang Direvitalisasi 1 (satu) lokasi
14. Penataan Kawasan Pantai Karapyak dengan Jumlah Anggaran Rp. 3.367.544.000,00,- dan Realisasi Anggaran Rp. 0,- atau 0%, dengan Hasil Jumlah destinasi wisata alam yang ditata 1 (satu) lokasi

15. Peningkatan Pelayanan Kepariwisata Pada Masa Pandemi Covid-19 dengan Jumlah Anggaran Rp. 3.367.544.000,00,- dan Realisasi Anggaran Rp. 0,- atau 0%, dengan Hasil Jumlah Destinasi Wisata Yang Mengembangkan Kepuasan Pengunjung Pada Masa Pandemi Covid-19, 5 (lima) destinasi wisata
16. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kota dan Desa dengan Jumlah Anggaran Rp. 3.367.544.000,00,- dan Realisasi Anggaran Rp. 0,- atau 0%, dengan Hasil Jumlah Destinasi Wisata Kota dan Desa yang dikembangkan
17. Pengembangan Daya Tarik Wisata Alam dengan Jumlah Anggaran Rp. 3.367.544.000,00,- dan Realisasi Anggaran Rp. 0,- atau 0%, dengan Hasil Jumlah Destinasi Wisata Alam yang dikembangkan
18. Pemberdayaan SDM Pariwisata dengan Jumlah Anggaran Rp. 3.367.544.000,00,- dan Realisasi Anggaran Rp. 0,- atau 0%, dengan Hasil jumlah masyarakat di destinasi wisata yang ikut terlibat dalam pengembangan kepariwisataan

*g. Program Pengembangan pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 1.610.921.880,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 789.655.083,00,- atau 49.02% dengan kegiatan-kegiatannya adalah :*

1. Peningkatan pelayanan kepariwisataan dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 1.131.850.880,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 558.784.183,00,- atau 49.37% dengan hasil Jumlah destinasi wisata yang mengembangkan strategi peningkatan kepuasan pengunjung, 5 (lima) destinasi.
2. Penyusunan Database kepariwisataan dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 90.430.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 34.545.000,00,- atau 38,20% dengan hasil jumlah dokumen database kepariwisataan termasuk situs alam dan budaya yang akurat dan termutakhirkan 1 (satu) dokumen.
3. Pembuatan media promosi dengan jumlah anggaran Sebesar Rp. 29.580.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 16.760.000,00,- atau 56,66% dengan hasil jenis media promosi 2 (dua) jenis media.
4. Penyelenggaraan event kreatif di musim sepi kunjungan dengan jumlah anggaran Sebesar Rp. 100.750.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 0,- atau 0% dengan hasil Persentase peningkatan kunjungan wisata di musim sepi kunjungan.

5. Penyelenggaraan event pariwisata di musim sepi kunjungan dengan jumlah anggaran Sebesar Rp. 62.297.500,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 0 ,- atau 0% dengan hasil Persentase peningkatan kunjungan wisata di musim sepi kunjungan.
6. Pengembangan tanda daftar usaha pariwisata dengan jumlah anggaran Sebesar Rp. 31.213.500,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 16.110.000,00 ,- atau 51,61% dengan hasil Presentasi SDM Pengelola yang Memahami Prinsip-Prinsip Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan 50 (lima puluh) persen,
7. Peningkatan tata kelola destinasi pariwisata dengan jumlah anggaran Sebesar Rp. 124.800.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 123.780.900,00 ,- atau 99,18% dengan hasil jumlah destinasi wisata yang memiliki tata kelola destinasi yang baik 5 (lima) destinasi.
8. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (akses untuk semua) dengan jumlah anggaran Sebesar Rp. 40.000.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 39.675.000,00 ,- atau 99,19% dengan hasil jumlah destinasi GSTC yang memiliki sarana dan prasarana wisata yang mengakomodasi keperluan penyandang disabilitas 5 (lima) destinasi.
9. Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dengan jumlah anggaran Sebesar Rp. 124.800.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 123.780.900,00 ,- atau 99,18% dengan hasil jumlah Jumlah SDM Pengelola Destinasi yang dibina 100 (seratus) orang.
10. Analisa kepuasan wisatawan dengan jumlah anggaran Sebesar Rp. 124.800.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 123.780.900,00 ,- atau 99,18% dengan hasil jumlah dokumen pelaporan mengenai data kepuasan pengunjung kepada publik yang disusun 1 (satu) dokumen.
11. Pembentukan Tim Koordinasi persiapan Penilaian GSTC-D dengan jumlah anggaran Sebesar Rp. 124.800.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 123.780.900,00 ,- atau 99,18% dengan hasil jumlah destinasi wisata yang dinilai oleh GSTC-D 1 (satu) dokumen.
12. Penyusunan Peraturan Daerah Wisata dengan jumlah anggaran Sebesar Rp. 124.800.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 123.780.900,00 ,- atau 99,18% dengan hasil Jumlah Dokumen Peraturan Daerah Yang dibuat 1 (satu) dokumen.

*h. Program pengembangan ekonomi pariwisata dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 682.053.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 268.614.000,00,- atau 39,38% dengan kegiatan-kegiatannya adalah :*

1. Pembinaan SDM Kepariwisataan dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 20.217.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 0,- atau 0% dengan hasil Jumlah pelaku pariwisata yang memperoleh pembinaan SDM kepariwisataan 50 (lima puluh) orang
2. Peningkatan Kapasitas Bagi Para Pelaku Pariwisata(DAK Non Fisik) dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 9.666.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 9.666.000,00,- atau 100% dengan hasil Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata yang Mendapatkan Pelatihan 400 (empat ratus) orang

*i. Program Pengembangan Kemitraa dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 682.053.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 268.614.000,00,- atau 39,38% dengan kegiatan-kegiatannya adalah :*

1. Pembinaan organisasi kepariwisataan dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 20.217.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 0,- atau 0% dengan hasil Jumlah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pariwisata yang dibina 2 (dua) organisasi

*j. Program pengembangan industri kreatif dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 682.053.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 268.614.000,00,- atau 39,38% dengan kegiatan-kegiatannya adalah :*

1. Pembinaan pelaku usaha kreatif dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 20.217.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 0,- atau 0% dengan hasil jumlah pelaku usaha kreatif yang mendapat pembinaan 25 (dua puluh lima) orang.
2. pengembangan investasi industri kreatif dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 20.217.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 0,- atau 0% dengan hasil jumlah usaha kreatif yang mendapatkan fasilitas permodalan 1 (satu) usaha kreatif.

*k. Program perlindungan kebudayaan lokal dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 34.800.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 15.200.000,00,- atau 43.68 % dengan kegiatan-kegiatannya adalah :*

1. Pengembangan sistem pendataan kebudayaan terpadu dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 34.800.000,00,- dan Realisasi

Anggaran Sebesar Rp. 15.200.000,00,- atau 43.68 % dengan hasil Jumlah dokumen database objek pemajuan kebudayaan yang Termutakhirkan 1 (satu) dokumen

*l. Program Pengembangan kebudayaan lokal dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp 50.318.800,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 40.318.800,00,- atau 80.13% dengan kegiatan-kegiatannya adalah :*

1. Pengayaan keberagaman lokal dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 39.758.800,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 39.758.800,00,- atau 100.00%. Dengan hasil Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang ditingkatkan pengayaan keberagamannya 1 (satu) objek
2. Kajian Kebudayaan Lokal dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 10.560.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 560.000,00,- atau 5,30%. Dengan hasil jumlah dokumen kajian objek pemajuan kebudayaan 1 (satu) dokumen

*m. Program pemanfaatan kebudayaan lokal dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp 598.280.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 439.280.000,00,- atau 73.42 % dengan kegiatannya adalah :*

1. Diplomasi Kebudayaan dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 302.480.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 302.480.000,00,- atau 100.00% dengan hasil Jumlah Diplomasi Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan 10 (sepuluh) diplomasi
2. Peningkatan Kerjasama Kebudayaan dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 10.000.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 10.000.000,00,- atau 100.00% dengan hasil jumlah pihak yang menjalin kerjasama kebudayaan 2 (dua) Pihak
3. Penyelenggaraan event budaya dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. Penyelenggaraan event budaya dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 40.000.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 40.000.000,00,- atau 100.00% dengan hasil jumlah kunjungan wisatawan 5 (lima) juta orang.
4. Pengembangan inovasi kebudayaan lokal dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 245.800.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 86.800.000,00,- atau 35,31% dengan hasil jumlah objek pemajuan kebudayaan yang terinovasi 1 (satu) Objek.

5. Penguatan identitas kebudayaan lokal dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 100.000.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 0,- atau 0%. dengan hasil Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang mempertahankan pakem 1 (satu) Objek
6. Kolaborasi kebudayaan lokal dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 60.000.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp 0,00,- atau 0,00% dengan hasil jumlah objek pemajuan kebudayaan yang di kolaborasikan 3 (tiga) objek.
7. Pengolahan produk budaya lokal dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 100.000.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 0,- atau 0%. dengan hasil Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang diolah Menjadi Produk 1 (satu) produk
8. Internalisasi Nilai Budaya Lokal dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 100.000.000,00,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 0,00,- atau 0,00% dengan hasil Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang diinternalisasi 1 (satu) objek.

#### **2.1.1 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan SKPD pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

#### **2.1.2 BIDANG DESTINASI PARIWISATA**

Pembangunan di Bidang ini hakekatnya adalah pembangunan pariwisata yang tujuannya diarahkan kepada Terwujudnya Peningkatan Terhadap Tata Kelola Destinasi Pariwisata.

Sasaran Pelayanan Pembangunan Pariwisata adalah penataan destinasi wisata yang mencerminkan sapta pesona, pembukaan destinasi baru, peningkatan kualitas destinasi wisata dan terfasilitasinya sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan.

### **2.1.3 BIDANG ANALISA DAN PEMASARAN PARIWISATA**

Bidang ini lebih terpusat pada Promosi dan Pemasaran serta analisa kepariwisataan yang hakekatnya adalah pembangunan yang tujuannya diarahkan untuk mengundang daya tarik Pariwisata Pangandaran.

Sasaran Pelayanan Pemasaran Pariwisata adalah peningkatan kualitas promosi dan daya tarik pariwisata seperti kemudahan informasi dan database pariwisata, terjalinnya koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata serta penyelenggaraan event-event wisata tahunan yang mampu menarik para wisatawan untuk datang ke objek-objek wisata di Kabupaten Pangandaran.

### **2.1.4 BIDANG INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

Pembangunan di Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hakekatnya adalah pembangunan pariwisata yang tujuannya diarahkan kepada Terwujudnya Produk-Produk Lokal yang merupakan hasil inovasi dan kreatifitas masyarakat Pangandaran sebagai pendukung sektor Pariwisata.

Sasaran Pelayanan Pembangunan Ekonomi Kreatif adalah pengembangan sarana usaha produksi, pelatihan dan pembinaan SDM subsektor ekonomi kreatif, koordinasi pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan di zona ekonomi kreatif dengan lembaga/dunia usaha, serta pelaksanaan event, kegiatan dan kebijakan untuk memfasilitasi insan/orang/pelaku/pekerja/komunitas kreatif.

### **2.1.5 BIDANG KEBUDAYAAN**

Pembangunan Bidang Kebudayaan merupakan pembangunan yang tujuannya diarahkan kepada Terwujudnya Penerapan Nilai-Nilai Luhur Budaya Indonesia yang mencerminkan Jati Diri Bangsa Bermartabat.

Sasaran Pelayanan Pembangunan Bidang Kebudayaan adalah penggalian nilai-nilai budaya, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang seni dan budaya, pelestarian adat dan cagar budaya serta pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.

#### **2.1.6 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

Isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan urusan pemerintah Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, yaitu:

1. Pemeliharaan Sumber Daya Alam yang menjadi Daerah Tujuan Wisata sehingga terwujudnya Pariwisata Berkelanjutan;
2. Penguatan Pemasaran Pariwisata dengan *Branding* dan Promosi Wisata;
3. Peningkatan pelayanan investasi dan pembinaan serta pengelolaan sektor kepariwisataan;
4. Peningkatan penataan infrastruktur penunjang pariwisata sebagai bagian dari penguatan Sapta Pesona, mengingat begitu besarnya minat wisatawan yang masuk ke Kabupaten Pangandaran;
5. Penguatan pemasaran wisata secara integral melalui koordinasi dengan Kabupaten yang berada di sekitar Kabupaten Pangandaran. Termasuk promosi wisata melalui pameran di dalam maupun di luar negeri;
6. Penerapan Nilai-Nilai Luhur Budaya Indonesia yang mencerminkan Jati Diri Bangsa Bermartabat ;
7. Pelestarian Adat dan Seni Budaya Lokal sebagai warisan yang dapat dikenal dunia;
8. Penguatan regulasi untuk pengembangan pembangunan sektor Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran.
9. Pengembangan sarana usaha dan produksi subsektor bidang Ekonomi Kreatif.

## **2.2 Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:**

### **a. Sumber Daya Manusia Yang Belum Memadai**

Pariwisata memang bukan urusan wajib, melainkan urusan pilihan yang memang diutamakan karena Kabupaten Pangandaran dijadikan sebagai Kabupaten Pariwisata. Menyikapi hal tersebut, Pariwisata membutuhkan orang-orang yang memang dibidang mampu dan mumpuni untuk mengurus Pariwisata, apalagi saat ini Pariwisata Pangandaran menjadi contoh buat Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Nusantara.

Dengan kebutuhan SDM yang tidak dapat dipungkiri lagi maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan beberapa upaya peningkatan kualitas SDM Pariwisata diantaranya adalah dengan mengadakan BIMTEK Pariwisata, mengirimkan Staf untuk mengikuti seminar-seminar Pariwisata dan juga melakukan *study banding* sebagai media untuk mengukur posisi Pariwisata Pangandaran berada dimana sebenarnya secara pelayanan dan objek.

### **b. Kurang Tertibnya Administrasi Pelaksanaan Kegiatan**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selaku pelaksana pelayanan terus berupaya meminimalisir tidak tertibnya administrasi kegiatan di tiap bidang yang melaksanakan kegiatan bagian fisik maupun non fisik maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Melakukan teguran/peringatan terhadap pelaksana pekerjaan/kegiatan yang pekerjaannya terlambat atau tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan agar dilakukan percepatan dalam pelaksanaan apel pagi atau *briefing* yang merupakan kegiatan strategis yang bertujuan untuk sarana konsolidasi berbagai persoalan yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.
2. Melakukan pembinaan terhadap pelaksana pekerjaan/kegiatan agar tidak mengalami keterlambatan dalam melaksanakan pekerjaan dan

administratifnya sehingga tiap bidang lebih mudah untuk melakukan pengendalian dan pengawasan.

**c. Kurang Koordinasi Pelaksana Kegiatan dengan Bagian Pembangunan**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai pelaksana pelayanan, terus berupaya meningkatkan dan memantapkan koordinasi dengan pelaksana kegiatan di tiap bidang dan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) guna kelancaran pelayanan pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Pangandaran, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Sering mengadakan rapat evaluasi dengan pelaksana pekerjaan dan PPK kegiatan agar perkembangan fisik dan non fisik bisa sesuai dengan jadwal yang di tetapkan oleh PPK.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan di lapangan secara langsung agar pelaksanaan pengendalian bisa memberikan solusi terhadap pekerjaan yang mengalami kesulitan/hambatan baik pekerjaan maupun administratifnya.
3. Melakukan monitoring terhadap hasil pekerjaan yang telah selesai sebelum berita acara disyahkan oleh PPHP, agar tidak terdapat permasalahan setelah pelaksanaan.

**2.2.1 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019 Kabupaten Pangandaran adalah tindak lanjut dari Rancangan Awal RKPD, maka perencanaan tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak lepas dari perencanaan tahunan Pembangunan Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 dilakukan untuk diverifikasi dalam rangka menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran menangani 11 (sebelas) Program dengan 46 (empat puluh enam) Kegiatan Prioritas. Program dan kegiatan tersebut di atas diarahkan untuk menjawab permasalahan dan isu pokok pelayanan pariwisata dan kebudayaan

sehingga dapat terwujud sesuai rencana yang pada akhirnya akan mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pangandaran.

### **2.2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Berdasarkan hasil musrenbang RKPD di Kecamatan, forum gabungan SKPD maupun hasil musrenbang Kabupaten diperoleh hasil bahwa untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdapat program dan kegiatan yang diusulkan dari pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

### BAB III

#### RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020

##### 3.1 Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM / KEGIATAN	
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	3	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
	4	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	8	Penyediaan Makanan dan Minuman
	9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
	10	Penyediaan jasa operator aplikasi
	11	Penyediaan jasa tenaga pengemudi
	12	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	

	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
	2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
	6	Pengadaan Komputer
	7	Pengadaan Alat-alat studio
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	2	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD
	3	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
	4	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah
	5	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
	6	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Daerah
	7	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
	8	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal
<b>V</b>	<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	
	1	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri
	2	Persiapan Event Pan Asia Hash 2021
<b>VI</b>	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	
	1	Pengembangan Daya tarik Wisata Kota dan Desa
	2	Pengembangan Daya tarik Wisata Alam
	3	Pemberdayaan SDM Pariwisata
	4	Pelayanan Retribusi Pariwisata

	5	Pelayanan Sapta Pesona Pariwisata
	7	Pelayanan Keselamatan Wisata Tirta
	8	Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana Destinasi Wisata
	9	Pemeliharaan Fasilitas Sarana Prasarana Destinasi Wisata (DAK)
	10	Penataan Kawasan Pantai Karapyak (19)
	11	Pengembangan Destinasi Wisata (Penataan Kawasan Pantai Barat Dan Timur Pangandaran) ( Desa Pangandaran dan Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, Kel.PANGANDARAN, Kec.PANGANDARAN, Kab.Pangandaran ) (Banprov)
	12	Pengembangan Destinasi Wisata (Penataan Kawasan Pantai Barat Dan Timur Pangandaran) ( Desa Pangandaran dan Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, Kel.PANGANDARAN, Kec.PANGANDARAN, Kab.Pangandaran ) (Banprov)
	13	Pengembangan Destinasi Wisata (Revitalisasi Pintu TOL Gate Utama Pangandaran Kecamatan Pangandaran) ( Desa Pangandaran dan Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, Kel.PANGANDARAN, Kec.PANGANDARAN, Kab.Pangandaran ) (Banprov)
	14	Pengembangan Destinasi Wisata ( Revitalisasi Pintu TOL Gate Bulak Cikembulan Kecamatan Sidamulih) (Desa Cikembulan, Kel.CIKEMBULAN, Kec.SIDAMULIH, Kab.Pangandaran ) (Banprov)
	15	Pengembangan Destinasi Wisata (Revitalisasi Pintu TOL Gate Timur Pangandaran Kecamatan Pangandaran) ( Desa Pangandaran dan Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, Kel.PANGANDARAN, Kec.PANGANDARAN, Kab.Pangandaran ) (Banprov)
	16	Pengembangan Destinasi Wisata (Revitalisasi Pintu TOL Gate Karapyak Kecamatan Kalipucang) ( Desa Bagolo, Kel.BAGOLO, Kec.KALIPUCANG, Kab.Pangandaran (Banprov)
	17	Pengembangan Destinasi Wisata (Revitalisasi Pintu TOL Gate Utama Batuhiu Kecamatan Parigi) ( Desa Ciliang, Kel.CILIANG, Kec.PARIGI, Kab.Pangandaran) (Banprov)

	18	Pengembangan Destinasi Wisata (Revitalisasi Pintu TOL Gate Bulak Batuhiu Kecamatan Parigi) ( Desa Ciliang, Kel.CILIANG, Kec.PARIGI, Kab.Pangandaran) (Banprov)
	19	Pengembangan Destinasi Wisata (Revitalisasi Pintu TOL Gate Batukaras Kecamatan Cijulang) ( Desa Batukaras, Kel.BATUKARAS, Kec.CIJULANG, Kab.Pangandaran ) (Banprov)
	20	Peningkatan Pelayanan Kepariwisataaan Pada Masa Pandemi Covid -19
	21	Peningkatan Infrastruktur IT AKB
<b>VII</b>	<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>	
	1	Pembinaan organisasi kepariwisataan
<b>VIII</b>	<b>Program Pengembangan pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan</b>	
	1	Pembentukan Tim Koordinasi persiapan Penilaian GSTC-D
	2	Peningkatan pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
	3	Pembuatan media promosi
	4	Penyelenggaraan event kreatif di musim sepi kunjungan
	5	Penyelenggaraan event pariwisata dimusim sepi kunjungan
	6	Pengembangan tanda daftar usaha pariwisata
	7	Peningkatan tata kelola destinasi pariwisata
	8	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana aparatur (akses untuk semua)
	9	Penyusunan Database kepariwisataan
	10	Analisa kepuasan wisatawan
	11	Peningkatan Pelayanan Kepariwisataaan
	12	Penyusunan Peraturan Daerah Desa Wisata
<b>IX</b>	<b>Program pengembangan ekonomi pariwisata</b>	
	1	Pembinaan SDM Kepariwisataaan
	2	Peningkatan Kapasitas Bagi Para Pelaku Pariwisata (DAK Non Fisik)
<b>X</b>	<b>Program pengembangan industri kreatif</b>	
	1	Pembinaan pelaku usaha kreatif
	2	pengembangan investasi industri kreatif

<b>XI</b>	<b>Program Perlindungan Kebudayaan lokal</b>	
	1	Pengembangan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu
<b>XII</b>	<b>Program Pengembangan Kebudayaan Lokal</b>	
	1	Pengayaan Keberagaman Kebudayaan Lokal
	2	Kajian Kebudayaan Lokal
<b>XIII</b>	<b>Program Pemanfaatan Kebudayaan Lokal</b>	
	1	Internalisasi Nilai Budaya
	2	Penguatan Identitas Kebudayaan Lokal
	3	Kolaborasi Kebudayaan Lokal
	4	Pengolahan Produk Budaya Lokal
	5	Penyelenggaraan Event Budaya
	6	Pengembangan Inovasi Kebudayaan Lokal
	7	Diplomasi Kebudayaan
	8	Peningkatan kerjasama Kebudayaan

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Perubahan Tahun 2020 merupakan uraian perubahan rencana program dan kegiatan prioritas yang perlu mendapat perhatian penting dalam pelaksanaannya karena akan menentukan keberhasilan terwujudnya pembangunan pariwisata dan budaya di Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2020.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Perubahan Tahun 2020 sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran, SKPD, seluruh Pegawai di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Perubahan Tahun 2020 merupakan bahan verifikasi untuk melihat kesesuaian dengan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, rencana kerja perubahan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan.

Pangandaran, 25 Agustus 2020

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
Kabupaten Pangandaran



**UNTUNG SAEFUL R., S.Sos., M.Si.**

Pembina, IV/a

NIP. 19721108 200312 1 004